

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintahan desa mempunyai peranan yang penting dalam implemementasi dana desa dalam membangun sarana prasarana fasilitas umum Mneurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Pemerintahan desa dalam rangka membangun sarana prasarana fasilitas umum menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki tiga program. Program yang diadakan oleh pemerintah desa mampu membawa dampak yang sangat positif bagi masyarakat. Berdasarkan deskripsi data dan pembahasan, makaditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Impelementasi dana desa dalam membangun sarana prasarana fasilitas umum. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi terlihat dengan adanya persepsi masyarakat yang sangat baik dan mendukung adanya program yang dibuat oleh pemerintah desa, dengan adanya pembangunan seperti jembatan, dan jalan Raya sekaligus posyandu ini membawa dampak efek yang positif bagi masyarakat desa kedungputri.
2. Persepsi masyarakat terhadap implemementasi dana desa dalam membangun sarana prasarana fasilitas umum Mneurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi masyarakat tentang implemementasi dana desa dalam membangun sarana prasarana fasilitas umum Mneurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi sangat antusias dan sangat mendukung tentang program pemerintah dengan berbagai macam pembangunan jembatan, jalan dan posyandu. Karena dengan adanya program pemerintah yang membangun jalan raya dan jembatan ini masyarakat dapat menjalankan kegiatan dengan lancar. Berdasarkan penilaian masyarakat terhadap peran pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa sebagai fasilitas umum seperti membangun jalan raya, jembatan maupun posyandu diperoleh hasil bahwa 82,00% masyarakat menyatakan bahwa peran pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa sebagai fasilitas umum sudah sangat memuaskan, 10,34% menyatakan kurang puas, dan 05,89% ada yang menyatakan tidak tahu.
3. Program pemerintah desa dalam mengimplemementasi dana desa dalam membangun sarana prasarana fasilitas umum Mneurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi yaitu Jembatan, Jalan Raya dan

Posyandu. Jembatan dapat dikatakan sebagai salah satu perlatan tertua di dalam peradaban manusia. Jalan Desa Kedungputri merupakan jalan penghubung ataupun jalan alternatif antar desa antar kota. Semakin banyaknya pengguna jalan , semakin pula membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pengguna jalan raya yang akhirnya dapat mengakibatkan tingkat kecelakaan yang terjadi. Apabila peningkatan jumlah kendaraan yang besar tidak diikuti dengan penambahan fasilitas jalan yang memadai serta struktur jalan yang baik, akan menyebabkan jalan menjadi padat pelayanan jalan menjadi menurun. Hal ini merupakan salah satu penyebab tingginya resiko kecelakaan.

Maksud pemilihan jalan kedungputri kecamatan paron kabupaten ngawi sebagai lokasi penelitian disebabkan karena banyaknya jumlah kendaraan yang melewwati jalan tersebut dan dipergunakan sebagai arus lalu lintas antar desa antar kota. Jalan tersebut merupakan jalan antar desa dan antar kota, sehingga tidak mengherankan pergerakan lalu lintas yang melalui jalan kedungputri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik pengguna jalan dari luar kota maupun dalam kota.

Berdasarkan penelitian pencatatan anak balita pada Sistem Informasi Posyandu di Desa Kedungputri dilakukan oleh kader, tetapi dalam pelaksanaannya ada bagian dari format tersebut tidak diisi secara lengkap, terutama di bagian keterangan hasil penimbangan, yaitu sebanyak 57%. Pengisian data yang tidak lengkap sangat berpengaruh pada perencanaan program selanjutnya.

B. Implikasi

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa impelementasi dana desa dalam membangun sarana prasarana fasilitas umum Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan kesimpulan tersebut memunculkan implikasi apabila pemerintahan desa ingin meningkatkan impelementasi dana desadalam membangun sarana prasarana fasilitas umum Mneurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi harus mengadakan berbagai program yang menarik untuk meningkatkan keefektivitasan pemanfaatan dana desa dimasyarakat.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dari penelitian tentang “Impelementasi dana desa dalam membangun sarana prasarana fasilitas umum Mneurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi” maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa diharapkan lebih memaksimalkan lagi program-program yang sudah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keefektivitasan pemanfaatan dana desa kedungputri. Ketiga program pemerintahan desa seharusnya dilaksanakan dengan bijaksana.
2. Masyarakat Desa Kedungputri diharapkan selalu mendukung program-program yang sudah diadakan oleh pemerintahan desa dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
3. Peneliti berikutnya hendaknya dilakukan dengan cakupan materi yang berbeda, serta menambahkan variabel pada penelitian, perlunya penambahan variabel agar lebih inovatif.